

Amanah dalam Pandangan Hadis: Studi Takhrij, Syarah, dan Tematik

Andini Vansa Dewi¹, M. Yusuf Wibisono², Wawan Hernawan³

^{1,2,3}Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
adewi4465@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about trust. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about trust in the history of Bukhari no. 6015. The results and discussion of this study indicate that the status of the hadith is authentic with the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for the practice of Islam in improving the quality of one's trust. This study concludes that the hadith narrated by Bukhari no. 6015 is relevant to be used as motivation to improve the quality of trust in a person.

Keywords: Amanah; Hadith; Syarah; Takhrij; Thematic

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang amanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang amanah pada riwayat Bukhari No. 6015. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *shahih* dengan kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamalan Islam dalam meningkatkan kualitas amanah seseorang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Bukhari No. 6015 relevan digunakan sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas amanah pada diri seseorang.


Keywords: Amanah; Hadis; Syarah; Takhrij; Tematik

Pendahuluan

Manusia memiliki sejumlah karakter dan di antara karakter paling terpenting yang diperlukan dalam membangun sumber daya manusia yang baik adalah amanah (Sari & Sofia, 2018). Amanah dikatakan sebagai bentuk sikap profesional yang harus dilakukan oleh manusia terhadap segala profesi yang diberikan oleh Allah Swt (Hermawan, Nurwadjah, & Suhartini, 2020). Namun, dalam kehidupan nyata saat ini, banyak sekali contoh kasus yang ditimbulkan dari rendahnya kualitas amanah, hal ini diperlihatkan dengan perilaku seperti berbohong, tidak menepati janji dan menkhianati kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Akibatnya, seseorang yang tidak bisa melaksanakan amanah dengan baik akan menimbulkan dampak negatif seperti menurunnya tingkat kepercayaan dari orang lain terhadap dirinya (Sari & Sofia, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini menarik karena membahas amanah dalam pandangan Islam, khususnya amanah menurut hadis.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang amanah. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Kata “amanah” merupakan bentuk *mashdar* yang berasal dari kata kerja *amina ya’manu amnan wa amanatan*. Kata kerja ini tersusun dari huruf-huruf *hamzah*, *mim*, dan *nun* yang memiliki arti aman, tenang, tentram, dan hilangnya rasa takut (Abidin & Khairudin, 2017). Amanah merupakan salah satu sifat dan sikap pribadi bagi setiap orang yang jika dilaksanakan dengan baik ia disebut dengan “*al-Amin*” artinya yaitu orang yang dapat dipercaya, jujur, setia, dan aman (Fatimah, 2019). Amanah dapat menjadi patokan dari kekuatan iman seorang manusia, karena orang yang beriman dapat menjaga amanah dengan baik sebagaimana mestinya, sedangkan bagi orang yang tidak beriman atau imannya tipis, maka amanah yang ada pada dirinya pun perlahan akan mengikis (Hermawan, Nurwadjah, &

Suhartini, 2020). Konsep amanah dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis, dimana hadis adalah sumber Islam kedua setelah al-Qur'an (Darmalaksana, Pahala, & Soetari, 2017). Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah *sunnah* (Soetari, 1994). Hadis mengenai amanah sangat melimpah, di antaranya hadis riwayat Bukhari No. 6015, Nabi Saw. bersabda, "Jika amanah telah disia-siakan maka tunggulah kiamat," sahabat bertanya kepada Rasul, "bagaimana penyalah-penyalahan amanah wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya" (Buhori, 2018). Pembahasan hadis tentang amanah merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Hadis tentang amanah dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa amanah merupakan titipan yang wajib dilaksanakan karena konsekuensinya akan terjadi kehancuran sebagaimana yang disebutkan dalam hadis.

Hasil penelitian terdahulu telah dibahas oleh beberapa peneliti mengenai amanah. Di antaranya oleh Reza Pahlevi Dalimunthe (2016), "Amanah dalam Perspektif Hadis," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*. Penelitian ini membahas amanah dalam perspektif hadis. Metode penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan menggunakan pendekatan hadis. Penelitian ini menghasilkan beberapa pembahasan di antaranya meliputi hakikat amanah, kriteria amanah, dan ganjaran amanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa amanah bersangkutan dengan kewajiban yang diberikan oleh Allah dan terdapat dalam hadis tentang amanah yang berasal dari Nabi. Amanah ini merupakan akad dari dua orang yang telah bersepakat juga merupakan bagian dari komitmen terhadap diri sendiri dengan memberikan rasa aman terhadap orang yang memberi amanah (Dalimunthe, 2016).

Penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas amanah dalam perspektif hadis. Penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dimana penelitian terdahulu melakukan kritik sanad dan kritik matan. Namun, penelitian sekarang akan menambahkan metode tematik hadis tentang amanah. Dengan begitu, hasil penelitian sekarang bermaksud menguatkan hasil penelitian terdahulu seputar hadis tentang amanah dalam rangka meningkatkan kualitas karakter pengembalian amanah pada diri setiap orang.

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti '*adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara '*adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat ('*illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat hadis tentang amanah. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana hadis tentang amanah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang amanah. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan ilmu hadis berkenaan dengan kualitas hadis mengenai amanah. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan tentang amanah menurut hadis yang menjelaskan betapa pentingnya amanah dalam kehidupan manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan

(*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode *takhrij* hadis dan metode *syarah* hadis. *Takhrij* hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan *syarah* hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Untuk memahami redaksi hadis, penelitian ini juga menerapkan metode tematik hadis (Darmalaksana, 2020). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari D. P., 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tahapan *takhrij* hadis mesyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti keshahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “amanah” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015), maka ditemukan hadis riwayat Imam Bukhari No. 6015. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari ‘Atho’ bin Yasar dari Abu Hurairah radiallahu’ anhu mengatakan; Rasulullah Saw bersabda, “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan?’ Nabi menjawab, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu” (HR. Bukhari No. 6015).

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Lahir/Wafat	Negeri	Kunyah	Komentar Ulama	Kalangan
-----	-------------	--------	--------	----------------	----------

	Rawi-Sanad	L	W	-	+	
1	Abdur Rahman bin Shakir		57 H	Madinah	Abu Hurairah	Ibnu Hajar al-'Asqalani: Sahabat
2	Atha' bin Yasar		103 H	Madinah	Abu Muhammad	An-Nasa'i: Tsiqah; Abu Zur'ah: Tsiqah; Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Ibnu Hajar: Tsiqah
3	Hilal bin 'Ali bin Usamah			Madinah		Abu Hatim: Syaikh; an-Nasa'i: Laisa bihi ba's; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats-tsiqaat; ad-Daruquthni: Tsiqah; Maslamah bin Qasim: Tsiqah; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah
4	Fulaih bin Sulaiman bin Abi al-Mughirah		168 H	Madinah	Abu Yahya	Abu Hatim: Laisa bi qowi; ad-Daruquthni: Diperselisihkan; Abu Daud: Laisa Syai; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Shaduuq banyak salah; Yahya bin Ma'in: Laisa bi qowi; an-Nasa'i: Laisa bi qowi
5	Muhammad bin Sinan		223 H	Bashrah	Abu Bakar	Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Abu Hatim: Shaduuq; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats-tsiqaat; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah tsabat
6	Muhammad bin Ismail al-Bukhari	194 H	256 H	Bukhara	Abu Abdullah	Amirul Mukminin fil Hadits

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa hadis Bukhari No. 6015 di riwayatkan oleh enam periwayat. Para ulama memberikan komentar positif, kecuali Fulaih bin Sulaiman bin Abi al-Mughirah yang dinilai laisa bi qowi oleh Abu Hatim, dinilai diperselisihkan menurut ad-Daruquthni, dinilai laisa syai menurut Abu Daud, dinilai shaduuq banyak salah oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani, dan dinilai laisa bi qowi oleh Yahya bin Ma'in juga oleh an-Nasa'i. Menurut teori ilmu hadis, rawi pertama berarti sanad terakhir dan sanad pertama berarti rawi terakhir (Soetari, 2015). Awal sanad atau permulaan sanad yaitu ditempat rawi yang mencatat hadits, yakni Imam Bukhari nomor urut 6 (enam) pada Tabel 1. Akhir sanad yakni di tempat orang yang berada sebelum Nabi Saw., yaitu Abdur Rahman bin Shakir seorang Shahabat pada nomor urut 1 (satu) di Tabel 1.

Hadis di atas termasuk *mutashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru yang menyampaikan hadis dan murid yang menerima hadis (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka seprofesi sebagai *muhadditsin*, sezaman, dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para pewiwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat Bukhari No. 6015 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Bukhari No. 33 dan No. 2942 dan Ahmad No. 14272, No. 21695, dan No. 20592 dan lain-lain (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari No. 6015 ini pada mulanya berkualitas *dhaif* karena terdapat beberapa komentar negatif dari para ulama terhadap salah satu periwayat. Namun, hadis ini ditemukan *syahid* dan *mutabi* sehingga derajatnya naik menjadi *hasan li ghairihi* yang mempunyai kualifikasi *maqbul*.

2. Pembahasan

Hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari No. 6015 dapat diterima sebagai dalil atau bersifat *maqbul*. Selain pada Riwayat Bukhari No. 6015, hadis tentang amanah tersebar dalam kitab-kitab hadis (Saltanera, 2015), seperti di bawah ini:

Tabel 2. Tema Hadis tentang Amanah

No.	Riwayat	Indeks	Redaksi
1	Bukhari	No. 33	Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin 'Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah bin 'Amru bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Empat hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik tulen, dan barangsiapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifaq hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika berseteru curang". Hadits ini diriwayatkan pula oleh Syu'bah dari al-A'masy."
2	Bukhari	No. 2942	Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Jarir dari al-A'masy dari 'Abdullah bin Murrah dari Masruq dari 'Abdullah bin 'Amru radhiallahu'anhu berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Empat hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik tulen yaitu orang yang jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, jika diberi amanat dia khianat dan jika berseteru dia curang dan barangsiapa yang ada padanya salah satu sifat itu, dia punya sifat nifaq hingga dia meninggalkannya."
3	Ahmad	No. 14272	Lalu diperlihatkan neraka kepadaku, begitu saya mendapatkan panasnya, saya mundur darinya, yang paling banyak saya lihat di sana adalah para wanita, karena jika diberi amanat mereka menyebarkannya, jika diminta mereka bakhil dan jika meminta mereka selalu menuntut.
4	Ahmad	No. 21695	Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud al-Hasyimi telah mengabarkan kepada kami Isma'il telah mengabarkan kepada kami 'Amru dari al-Muththalib dari 'Ubadah bin Ash Shamit bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Jaminlah enam hal untukku dari diri kalian, saya akan menjamin surga untuk kalian; jujurilah jika berbicara, tepatilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanat jika kalian serahi amanat, jagalah kemaluan kalian, tundukkan pandangan kalian dan tahanlah tangan kalian."
5	Ahamd	No. 20592	Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah telah menceritakan kepada kami Darraj dari Abul Haitam dari Abu Dzar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Renungkanlah apa yang akan aku katakan kepadamu enam hari lagi lagi wahai Abu Dzar." Hingga ketika datang hari ke tujuh beliau bersabda, "Aku wasiatkan kepadamu hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah di saat sendiri atau bersama orang, jika engkau

berbuat buruk maka iringilah dengan perbuatan yang baik, jangan sekali-kali engkau meminta kepada orang lain meskipun untuk mengambilkan cambukmu yang terjatuh, jangan jangan sia-siakan amanat dan jangan menghukumi antara dua orang." Telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Amru telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Wahb dari Amru dan dari Darraj dari Abu Mutsanna dari Abu Dzar ia berkata, "Rasulullah bersabda kepadaku, "Wahai Abu Dzar, renungkanlah apa yang akan dikatakan kepadamu enam hari lagi...hanya saja ada tambahan, "Jangan engkau sia-siakan amanat dan jangan sekali-kali memutuskan perkara antara dua orang."

Pada table 2 terlihat bahwa hadis tentang amanah tersebar dalam kitab-kitab hadis antara lain Bukhari No. 33 dan No. 2942 dan Ahmad No. 14272, No. 21695, dan No. 20592.

Hasil penelitian terdahulu seperti telah dilakukan oleh Reza Pahlevi Dalimunthe (2016) menyatakan, amanah bersangkutan dengan kewajiban yang diberikan oleh Allah dan terdapat dalam hadis tentang amanah yang berasal dari Nabi. Amanah ini merupakan akad dari dua orang yang telah bersepakat juga merupakan bagian dari komitmen terhadap diri sendiri dengan memberikan rasa aman terhadap orang yang memberi amanah. Daripada itu, amanah adalah sikap profesional yang harus dijalankan. Selain profesional, seseorang yang mengemban amanah juga harus memiliki sifat shaleh. Ada beberapa kriteria dari seseorang yang mengemban amanah berkaitan dengan sikap profesional dan sifat shaleh. Pertama, tidak profesional tetapi shaleh, yaitu orang yang jika diberikan amanah, tujuan yang ia capai dalam melaksanakan amanah mungkin tidak akan berhasil secara keseluruhan atau tidak akan maksimal, namun tidak akan terjadi penyimpangan karena orang yang menyampaikan amanah adalah orang yang shaleh. Kedua, profesional tetapi tidak shaleh, yaitu orang yang jika dititipkan amanah, maka orang itu akan sempurna dalam menjalankan amanahnya, namun tidak akan berkah karena kemungkinan akan terjadi penyimpangan yang disebabkan oleh rendahnya iman. Ketiga, profesional dan juga shaleh, yaitu orang yang memegang amanah akan memperoleh hasil yang maksimal dan juga berkah jika amanahnya dilaksanakan (Dalimunthe, 2016).

Menurut Ensiklopedia Akidah Islam, amanah adalah salah satu sifat wajib yang ada pada Rasul, sifat amanah ini artinya dapat dipercaya. Jika seorang rasul tidak menjalankan amanah dengan baik atau tidak dapat dipercaya, maka ajaran syari'at yang dibawanya akan dipertanyakan kebenarannya dan hal itu akan menjadi tidak logis dan akhirnya ajarannya

menjadi kacau (Abidin & Khairudin, 2017). Kehidupan seseorang dalam bermasyarakat memiliki komponen-komponen amanah yang merupakan sikap tanggung. Amanah ini akan menentukan kualitas dan derajat iman seseorang. Amanah adalah perbuatan yang substantif dalam kehidupan agama Islam, karena amanah merupakan implementasi dari iman, Islam, dan ihsan yang terbentuk dalam kehidupan manusia pada aspek hubungan manusia dengan Tuhan dan aspek hubungan manusia dengan manusia lainnya (Hermawan, Nurwadjah, & Suhartini, 2020). Keberimanan dan profesional adalah kriteria dari pengembalian amanah. Seluruh masyarakat Indonesia harus mensosialisasikan konsep amanah dan merealisasikan kriteria amanah agar bangsa ini bisa mencapai kemajuan yang paripurna. Eksistensi pemimpin yang memiliki banyak kasus menjadi indikator bahwa amanah hingga saat ini belum bisa menjadi budaya suatu bangsa. Bentuk ketidak amanahan juga banyak dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat karena mereka menuntut sesuatu yang tidak bisa dikerahkan (Dalimunthe, 2016).

Ada beberapa pendapat mengenai amanah menurut para ulama, di antaranya menurut Ibn Mas'ud yang berpendapat bahwa amanah itu adalah amanat yang berkaitan dengan harta benda seperti barang titipan atau semacamnya. Lalu al-Qurthubi berpendapat bahwa amanah itu di dalamnya mencakup semua tugas yang suci dari agama. Ibn Jarir mengatakan bahwa amanah adalah bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang pemimpin terhadap umatnya agar mereka menjalankan hak-hak umat Islam. Ibn Taymiyah juga menyatakan pendapatnya mengenai amanah, menurutnya amanah memiliki dua konsep yaitu kekuasaan dan harta benda. Adapun amanah dalam pandangan al-Maraghi terdiri dari tiga poin, yaitu tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, tanggung jawab manusia terhadap sesamanya, dan tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri. Berkenaan dengan pandangan ini, umumnya saat manusia dilahirkan ke dunia, mereka sudah diberi amanah oleh Allah. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa fungsi dan kedudukan amanah dalam agama Islam yaitu sebagai bentuk pemeliharaan juga sebagai bentuk pendukung tegaknya iman dan taqwa terhadap Allah Swt. Dengan demikian apabila di dalam jiwa seseorang telah tertanam sifat amanah, maka kehidupan yang ia jalani di dunia ini akan selalu terjaga dan terpelihara. Berdasar pada apa yang telah dikemukakan, maka amanah pada dasarnya berkaitan dengan semua aspek kehidupan, baik hubungan antara Allah dan manusia maupun hubungan antara duniawi dan ukhrawi (Fatimah, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari No. 6015 memiliki kualitas *maqbul* dan *ma'mul bih*. Nabi Muhammad Saw bersabda: "Jika amanah telah disia-siakan maka tunggulah kiamat," sahabat bertanya kepada Rasulullah, "bagaimana bentuk penyiapan wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya" (HR. Bukhari No. 6015). Hadis ini memberikan pesan bahwa amanah bukan hanya sesuatu yang wajib dijalankan tetapi juga merupakan suatu bentuk tanggung jawab, dengan demikian akan mudah mengetahui bagaimana seseorang menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Bagi pencapaian rasa tanggung jawab, diharapkan seluruh umat Islam, khususnya para generasi muda di Indonesia agar berusaha untuk meneladani sosok Rasulullah dalam mengembangkan sikap amanah.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa status keshahihan hadis mengenai amanah riwayat Bukhari No. 6015 dinilai sebagai *hasan li ghairihi* juga bersifat *maqbul ma'mul bih* yang relevan untuk digunakan sebagai motivasi meningkatkan kualitas amanah pada diri setiap orang. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai pengayaan pengetahuan seputar amanah berdasarkan hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menjalankan *syarah* hadis dengan tidak menyertakan tinjauan *sebab wurud* dan analisis yang mendalam, sehingga hal tersebut menjadi peluang penelitian dengan analisis yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga merekomendasikan kepada lembaga studi Islam untuk melakukan kajian indikator-indikator amanah dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z., & Khairudin, F. (2017). Penafsiran Amanah dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an. *Jurnal Syahadah* 5(2), 120-144.
- Buhori, B. (2018). Nilai-nilai Pendidikan Amanah dalam Al-Qur'an. *Madania: Jurnal-Jurnal Keislaman*.
- Dalimunthe, R. P. (2016). Amanah dalam Perspektif Hadis. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 7-16.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020). Pemetaan Penelitian Hadis: Analisis Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 191-210.

- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Bandung: Fakultas UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*.
- Fatimah. (2019). Nilai-Nilai Amanah dalam Al-Qur'an. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11(1), 123-146.
- Hermawan, I., Nurwadjah, A., & Suhartini, A. (2020). Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12(2), 141-152.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemi Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 12-19.
- Saltanera, S. (2015). *Ensiklopedia Hadist Kitab 9 Imam*. Retrieved from Lembaga Ilmu dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka: <https://store.lidwa.com/get/>
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*.
- Sari, E. P., & Sofia, N. (2018). Konstruksi Alat Ukur Amanah dalam Perspektif Al-Qur'an Hadis. *Jurnal Ilmu Psikologi*, 5(1), 13-26.
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadis*. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikas*. Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.